



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1297, 2014

KEMENAKERTRANS.
Transmigrasi. Pelatihan.

Transmigran.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pelatihan Calon Transmigran dan Masyarakat Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Calon Transmigran adalah anggota masyarakat dari daerah asal calon transmigran dan/atau daerah tujuan transmigrasi yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis untuk bertransmigrasi yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
5. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP Tempatan.
6. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300–500 keluarga.
7. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP Tempatan adalah permukiman penduduk setempat yang terletak dalam deliniasi kawasan transmigrasi dan diperlakukan sebagai satuan permukiman.
8. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
9. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

10. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan, berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
11. Tenaga Pelatih adalah Instruktur atau istilah lain yang setara, yang memiliki kompetensi metodologis dan kompetensi teknis untuk melakukan pelatihan.
12. Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat.
13. Tempat Kerja adalah tempat masyarakat transmigrasi melakukan kegiatan perekonomian dan/atau tempat usaha.
14. Lembaga pelatihan adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan calon transmigran dan/atau masyarakat transmigrasi.
15. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum termasuk koperasi.
16. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur.
18. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha di bidang jasa dan perdagangan.
19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelatihan transmigrasi;
 - b. meningkatkan kompetensi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi; dan
 - c. meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan integrasi kawasan secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelatihan calon transmigran; dan
- b. pelatihan masyarakat transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Program PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi mencakup kompetensi teknis dan kompetensi sosial.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola usaha pokok yang antara lain terdiri dari:
 - a. pertanian tanaman pangan;
 - b. perikanan;
 - c. perkebunan;
 - d. kehutanan;
 - e. pertambangan;
 - f. peternakan;
 - g. industri pengolahan dan manufaktur; dan
 - h. jasa dan perdagangan.
- (3) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bekerjasama dalam kelompok;
 - b. beradaptasi dengan lingkungan;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang usaha/kerja;
 - d. mengorganisasi potensi dan peluang usaha menjadi kegiatan usaha; dan
 - e. mengelola kegiatan usaha.

Pasal 5

- (1) PBK bagi calon transmigran dan masyarakat transmigrasi dilakukan melalui pelatihan di lembaga pelatihan dan/atau di tempat kerja.
- (2) Lembaga pelatihan dan/atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sumber daya pelatihan yang meliputi prasarana dan sarana, program pelatihan, dan tenaga pelatih.
- (3) Prasarana dan sarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri atas ruang kelas, tempat praktek/tempat kerja, media pembelajaran, dan mesin/alat-alat praktek.